



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kota Pontianak, perlu mengatur ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang dalam wilayah Kota Pontianak.
 - b. bahwa Penerapan ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang dalam wilayah kota Pontianak adalah dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas dan menyesuaikan kondisi serta kemampuan jalan di Kota Pontianak yang sebagian besar Klas IIIA.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota..
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3839).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor7);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri C nomor 1) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.727/AJ.307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Pengangkutan Barang Umum di Jalan.
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.538/AJ.306/DJPD/2005 tentang Petunjuk Angkutan Peti Kemas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
- e. Ketentuan Pengoperasian adalah ketentuan bagi kendaraan angkutan barang yang beroperasi didalam wilayah Kota Pontianak dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas dan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam wilayah Kota Pontianak.
- f. Angkutan barang Umum adalah angkutan bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat ;
- g. Angkutan peti kemas adalah angkutan peti kemas sesuai International Standart Organisation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia ;
- h. Angkutan alat berat adalah angkutan alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
- i. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah Berat Maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut Rancang Bangun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Memberikan pedoman dalam mengatur pelaksanaan pengoperasian kendaraan angkutan barang dalam wilayah kota Pontianak.
 - b. Menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Mengurangi kepadatan arus lalu lintas.
 - b. Meningkatkan kualitas jalan dalam wilayah Kota Pontianak.
 - c. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan para pengemudi kendaraan angkutan barang terhadap ketentuan dan peraturan lalulintas yang telah ditetapkan.

BAB III

JENIS DAN KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

Pasal 3

Jenis Kendaraan Angkutan Barang terdiri dari :

- a. Kendaraan Roda Enam Keatas
- b. Kendaraan yang JBB 9000 Kg atau lebih.

Pasal 4

- (1) Pemilik/Pengusaha/Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan barang wajib mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang parkir / berhenti / mangkal atau melakukan bongkar muat kendaraan di jalan umum dalam wilayah Kota Pontianak.
 - b. Aktifitas bongkar muat hanya boleh dilakukan pada lokasi milik perusahaan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
 - c. Mematuhi rambu lalulintas, marka jalan dan semua peraturan berlalulintas yang berlaku.
 - d. Apabila kendaraan sedang tidak dioperasikan, wajib disimpan / diparkirkan dilokasi pool kendaraan / fasilitas penyimpanan kendaraan milik perusahaan.
- (2) Untuk kendaraan angkutan barang roda enam keatas dan sejenisnya yang akan keluar atau masuk kedalam Kota Pontianak diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang melewati / melintasi Jembatan Kapuas I.
 - b. Kendaraan angkutan barang roda enam keatas dan sejenisnya dari arah luar kota yang akan masuk kedalam kota maupun kendaraan dari dalam kota menuju kearah luar kota diwajibkan melewati Jembatan Kapuas II (Sungai Raya – Sungai Ambawang).
 - c. Kendaraan angkutan barang roda enam keatas dapat menggunakan jasa penyeberangan ferry Bardan – Siantan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan kapasitasnya memungkinkan.
- (3) Khusus untuk kendaraan angkutan barang dengan JBB 9000 Kg atau lebih, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang beroperasi di jalan umum dalam wilayah Kota Pontianak dari Pukul 06.00 s/d 07.30 Wib dan dari pukul 12.00 s/d 13.00 Wib.
 - b. Kendaraan angkutan barang dengan JBB 9000 Kg atau lebih dapat beroperasi dan melakukan aktifitasnya diluar waktu / jam-jam tersebut dengan tetap mematuhi semua ketentuan yang berlaku untuk kendaraan angkutan barang.

- c. Ketentuan keluar dan masuk kedalam wilayah Kota Pontianak bagi kendaraan angkutan barang dengan 9000 Kg atau lebih berlaku sama sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) peraturan ini.
 - d. Pengoperasian Kendaraan Kendaraan Angkutan Barang dengan JBB 9000 Kg atau lebih dalam wilayah Kota Pontianak wajib mengutamakan keselamatan para pengguna jalan lainnya, mematuhi ketentuan tata cara pengangkutan dan selalu menjaga semua fasilitas dan prasarana jalan yang dilewati sehingga tidak mengalami kerusakan.
 - e. Apabila dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang dengan JBB 9000 Kg atau lebih mengakibatkan terjadinya kerusakan atas fasilitas dan prasarana jalan (jalan berlubang, kabel putus, tiang listrik/telepon/traffic light, rambu lalu lintas tumbang/patah/bengkok, jembatan rusak dan lain-lain), maka perusahaan / pemilik / pengemudi berkewajiban untuk mengganti / memperbaiki kerusakan tersebut sehingga dapat berfungsi seperti semula.
- (4) Ketentuan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), kendaraan angkutan sampah dan kendaraan pemadam kebakaran.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberlakuan Peraturan Walikota Pontianak ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, Poltabes Pontianak dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Pengusaha / pemilik / pengemudi kendaraan angkutan barang yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama pemberian sanksi dalam bentuk TILANG oleh kepolisian dan proses hukurnya diteruskan ke Pengadilan Negeri Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Tahap kedua dilakukan apabila pelanggaran tersebut dilakukan berulang 2 (dua) kali dan untuk yang ketiga kalinya diberikan sanksi administratif berupa pencabutan Ijin Usaha Angkutan Umum dan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
 - c. Pada tahap akhir, apabila pelanggaran tersebut masih dilakukan berulang-ulang lebih dari 3 kali oleh kendaraan yang sama maka diberikan sanksi berupa larangan beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan atau penghentian operasi kendaraan dengan cara memindahkan / menarik dan menyita kendaraan tersebut sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku bekerjasama dengan Poltabes Pontianak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Larangan Beroperasi Bagi Kendaraan Angkutan Barang Yang JBB-nya Diatas 9000 Kg Didalam Wilayah Kota Pontianak Pada Jam-jam Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasal 8



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Februari 2010

 **WALIKOTA PONTIANAK**

H. SUTARMIDJI, SH, MHum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Februari 2010


SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

 **Ir. H. TONI HERIANTO, MT**
Pembina Utama Madya
NIP. 1954 1129 1980 03 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR : 12